Banda Aceh, 20 November 2026

Nomor : Istimewa

Hal : **Keberatan atas Permohonan Penundaan Penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser (RTR KSN KEL) Wilayah Aceh**

Kepada Yang Mulia

Presiden Republik Indonesia

di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Gubernur Aceh Nomor 100.3/12153 tanggal 7 Oktober 2026, perihal Permohonan Penundaan terhadap Penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser (RTR KSN KEL) Wilayah Aceh, dengan ini koalisi masyarakat sipil Aceh (WALHI Aceh, HAkA, GeRAK, MaTA, LBH Banda Aceh dan P2LH), menyampaikan keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Gubernur Aceh melalui surat yang dimaksud, memohon penundaan penetapan Perpres RTR KSN KEL sampai dilakukan konsultasi dan mendapatkan pertimbangan Gubernur, dengan alasan:
    a. KEL di Aceh seluas ±2.255.577 Ha tersebar di 13 kabupaten/kota, terdiri atas Kawasan Hutan seluas ±1.929.497 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ±326.080 Ha;
    b. APL tersebut secara eksisting telah menjadi permukiman, pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan yang telah dibebani hak maupun perizinan;
    c. RTR KSN KEL berpotensi berdampak pada tempat tinggal, mata pencaharian masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi, dan penyerapan tenaga kerja;

d. Permohonan didasarkan pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Bahwa kami menghormati kewenangan Pemerintah Aceh dan memahami kekhawatiran terhadap masyarakat di dalam APL. Namun, dengan segala hormat, kami menyampaikan keberatan atas permohonan penundaan tersebut dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, secara ekologis, maupun secara faktual, dan justru berpotensi memperbesar kerentanan Aceh terhadap bencana;

Keberatan kami tersebut beralasan pada hal-hal berikut ini:

1. **KEL Sudah Ditetapkan Sebagai KSN Sejak Lama, Bukan Objek Baru**

   KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

   Penetapan Perpres RTR KSN KEL bukan pembentukan kawasan baru, melainkan pelaksanaan dari amanat peraturan yang telah berlaku lebih dari 17 tahun. Penundaan lebih lanjut berarti menunda pelaksanaan kewajiban hukum yang sudah lama tertunda.

   Proses penyusunan RTR KSN KEL ini telah dimulai sejak 2013, namun kemudian terhenti. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemutakhiran penyusunan materi teknis, KLHS, dan RaPerpres RTR KSN KEL. Penyusunan dan penetapan RTR KSN memiliki batas waktu paling lama 24 bulan (2 tahun). Ketentuan ini diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. **Pasal 8 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh Tidak Dapat Ditafsirkan Sebagai Hak Veto**

   Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 mengatur bahwa kebijakan administratif Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

   Ketentuan tersebut mengatur mekanisme konsultasi, bukan memberikan kewenangan untuk menunda tanpa batas waktu atau membatalkan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup yang bersifat lintas batas dan kepentingan nasional.

   Mekanisme yang tepat Adalah konsultasi dilakukan di dalam proses penyusunan RTR KSN KEL, bukan dengan menghentikan prosesnya. Kekhawatiran terhadap APL dapat diakomodasi melalui pengaturan zonasi, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan transisi, tanpa harus menunda keseluruhan Perpres. Kementerian

ATR/BPN sebagai pemrakarsa juga telah mengakomodir rekomendasi dari Gubernur Aceh yang telah disampaikan pada tahun 2021 (poin 7).

3. **Penundaan Justru Membahayakan Masyarakat yang Ingin Dilindungi**

   Alasan Gubernur adalah melindungi tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat. Namun data menunjukkan sebaliknya, tanpa kepastian tata ruang KEL, kerentanan masyarakat justru meningkat.

   Pada 25-30 November 2025, Aceh mengalami bencana akibat hujan ekstrem terkait Siklon Tropis Senyar. Dampaknya 18 kabupaten/kota terdampak, ±2,60 juta jiwa terdampak, ±78 ribu rumah rusak, dan kerugian ±Rp 138,38 triliun.

   Data pemantauan HAkA menunjukkan kehilangan tutupan hutan Aceh tahun 2025 mencapai ±39.687 Ha, tertinggi dalam 6 tahun terakhir, dengan ±28.012 Ha (71 %) terjadi di dalam KEL Aceh. Tutupan hutan KEL menyusut dari ±1.767.013 Ha (2024) menjadi ±1.739.001 Ha (2025).

   Penundaan RTR KSN KEL berarti membiarkan kekosongan pengaturan pada kawasan yang justru menjadi penyangga hidrologis utama Aceh, pada saat kerentanannya sedang berada pada titik tertinggi.

4. **Masalah APL Justru Membutuhkan RTR KSN KEL, Bukan Penundaan**

   Kami sepakat bahwa APL seluas ±326.080 Ha di dalam KEL telah menjadi permukiman, fasilitas umum, dan lahan berizin. Justru karena itu, RTR KSN KEL sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum:

   a. Mana APL yang dapat dipertahankan sebagai permukiman, pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan yang telah dibebani hak maupun perizinan

   b. Mana kawasan yang harus dipulihkan karena berada pada zona rawan bencana, sempadan sungai, dan kawasan lindung gambut;

   c. Penyelesaian tumpang tindih izin di kawasan lindung.

      Tanpa Perpres, tumpang tindih ini akan terus berlanjut dan masyarakat di APL akan terus hidup dalam ketidakpastian hukum.

5. **Dampak Ekonomi Tidak Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengabaikan Daya Dukung**

   Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja adalah tujuan yang sah. Namun berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan harus berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

   Investasi yang dilakukan dengan mengabaikan fungsi lindung KEL dan DAS justru akan menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar, sebagaimana terbukti pada bencana November 2025. Resiliensi dengan kurang memperhatikan ekologi akan

sangat rapuh. Kepastian tata ruang KEL justru akan memberikan kepastian bagi investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

6. **Penundaan Tanpa Batas Waktu Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum**

   Surat Gubernur tidak menyebutkan batas waktu penundaan yang jelas, tahapan konsultasi yang terukur, maupun target penyelesaian. Penundaan yang tidak berbatas waktu melanggar asas kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. **Surat Gubernur Aceh Nomor 100.3/12153 tanggal 7 Oktober 2026 Tidak Selaras dan Tidak Sejalan dengan Surat Rekomendasi Gubernur Aceh Sendiri;**

   Sebelum memohon penundaan, Gubernur Aceh sendiri telah menerbitkan Surat Rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser (RaPerpres RTR KSN KEL) Wilayah Aceh.

   Dalam S**urat Rekomendasi Nomor 515/22056 tanggal 22 Desember 2021 perihal Rekomendasi Terhadap Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) tentang RTR Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)**, Gubernur Aceh pada pokoknya telah menyatakan persetujuan dan memberikan rekomendasi untuk proses penetapan RaPerpres RTR KSN KEL, sebagai bentuk dukungan terhadap penataan ruang KEL yang terintegrasi dan berkepastian hukum.

   Dengan demikian, perubahan sikap Gubernur Aceh sebagai pejabat tata usaha negara yang tidak konsisten tanpa alasan yang sah dan tanpa mencabut keputusan/rekomendasi sebelumnya melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, koalisi masyarakat sipil Aceh (WALHI Aceh, HAkA, GeRAK, MaTA, LBH Banda Aceh dan P2LH) dengan hormat memohon kepada Bapak Presiden untuk:

1. Menolak permohonan penundaan penetapan Peraturan Presiden tentang RTR KSN KEL Wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Aceh Nomor 100.3/12153 tanggal 7 Oktober 2026;
2. Melanjutkan dan mempercepat proses penetapan Perpres RTR KSN KEL;

Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. Kami siap hadir dan memberikan keterangan, data, dan analisis spasial yang kami miliki apabila Bapak Presiden berkenan untuk mendengarkan pandangan masyarakat sipil. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ahmad Shalihin

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Aceh)

Alfian

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Farwiza Farhan

Direktur Eksekutif Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA)

Aulianda Wafisa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH Banda Aceh)

M. Fahmi

Ketua Perkumpulan Pembela Lingkungan (P2LH)

Askhalani

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh)

Tembusan. Kepada Yang Terhormat:

1. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Menteri Kehutanan RI;
6. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI;
7. Komisi II DPR RI;
8. Komisi IV DPR RI;
9. Gubernur Aceh;
10. Ketua DPR Aceh;